



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 180/PDT/2015/PT. DKI.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### 1. MUHAMMAD SOLIKIN;

Bertempat tinggal di Komplek Marinir Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu-Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

#### 2. SUKILAN;

Bertempat tinggal di Rawa Badak, Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya Heru Sugiyono, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hujkum dan Advokat “Teguh Hartanto & Rekan”, beralamat di Jalan Ganggeng Terusan Raya No. 143, sungai Bambu-Jakarta Utara 14330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2014;

### M E L A W A N

#### 1. RUDI KUSMANTO;

Beralamat di Jalan Seroja V/8 Rt. 005/Rw. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

#### 2. KASMUDJI;

Beralamat di Jalan Benda No. 2 Rt. 005/Rw. 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

#### 3. OKKY RULISTYA PERWITHA;

Beralamat di Jalan H. Seroja V/8 Rt. 005/Rw. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

#### 4. Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H.,Sp.n.,M.M.,M.Kn,

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No. 180/Pdt/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bekasi, beralamat di Ruko Bougenville, Jalan Tanggugat Kalimalang No. 48 F Jatibening, Bekasi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini keempatnya diwakili oleh kuasa hukumnya : Dr.Drs. Parasian Simanungkalit, S.H.,M.H., Selvia Ellydewita Rointan, S.H.,M.H., H.M. Supono, S.H dan Joko Nurwanto, S.H., Para Advokat pada Law Office "Selvia Simanungkalit & Associates" beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lt. Mezzanine No. 18 A, Jalan Let. Jend. Suprpto Kav. 1, Jakarta Pusat (10640) Telp/Fax (021) 42877633, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 1 April 2014;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2014**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak permintaan provisi Para Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2014** dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding I, II, III, dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Desember 2014, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I, II, III, dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Pebruari 2015, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 12 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan No. 180/Pdt/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menangani perkara Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. (selanjutnya disebut JUDEX FACTIE) dalam memeriksa perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, yaitu dengan memberikan pertimbangan hukum yang premature tanpa dilandasi dasar hukum yang tepat, sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan rasa tidak adil bagi pencari keadilan yakni Para Pembanding;
- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. halaman 53 alenia 4 dan 5, JUDEX FACTIE menyatakan :

*Bahwa dengan demikian subyek hukum tersebut diatas yang digugat para Penggugat (yaitu Tergugat I, II dan III) tidak sinkron dengan petitum nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang menjadi substansi petitum gugatan para Penggugat, yaitu PT. Langgeng Multi Jaya, karena jika kapasitasnya para Tergugat diri pribadi seperti saat ini, tidak mungkin dapat menyerahkan harta kekayaan harta perusahaan PT. Langgeng Multi Jaya.*



*Menimbang bahwa oleh karena subyek hukum para Tergugat adalah diri pribadi, sedang substansi posita dan petitum gugatan adalah PT. Langgeng Multi Jaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan kabur.*

Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACTIE yang demikian sangatlah premature, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana subyek hukum yang digugat oleh Para Pembanding yaitu Terbanding I, II dan III telah sesuai atau sinkron dengan petitum nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 karena yang digugat oleh Para Pembanding bukanlah PT. Langgeng Multi Jaya melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding dalam pengalihan saham milik Para Pembanding.

- Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum berupa pengalihan saham milik Para Pembanding oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding **sudah dilaporkan secara pidana dan saat ini dalam proses penyidikan Kepolisian Daerah Metro Jaya**. Adapun mengenai sebagian bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding diantaranya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Langgeng Multi Jaya No. 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Langgeng Multi Jaya No. 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham No. 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 termasuk **tanda tangan dalam Surat Kuasa dari Para Pembanding kepada Terbanding I terkait pengalihan saham diindikasikan palsu, oleh karenanya terhadap bukti – bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik (labkrim) di Puslabfor Mabes Polri**.

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No. 180/Pdt/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pertimbangan Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, karena dalam pertimbangannya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti diatur Ketentuan Huku Acara Perdata dan berdasarkan ras keadilan;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam Putusan perkara No. 121/Pdt.G/2014/PN.Jky.Sel adalah tidak premature, melainkan sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum;

Selanjutnya kuasa hukum Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta mengabulkan seluruh gugatan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2014**, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2014**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Oktober 2014**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 3 Juni 2015** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 180/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 2 April

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No. 180/Pdt/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H., MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.,**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,**

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		